



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota
2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
3. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka perlindungan produk unggulan potensial daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dan peningkatan nilai ekonomi produk serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-1.PP.04.02 TAHUN 2026 tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah Di Bidang Kekayaan Intelektual, dengan ini diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
2. Memberikan dukungan terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual sebagai program prioritas melalui pengalokasian anggaran pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
3. Dalam hal apabila pembentukan Peraturan Daerah tersebut di atas belum termuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, agar dapat diakomodir dalam perubahan Propemperda Tahun 2026 atau apabila tidak tersedia anggaran agar diakomodir dalam Propemperda Tahun 2027.

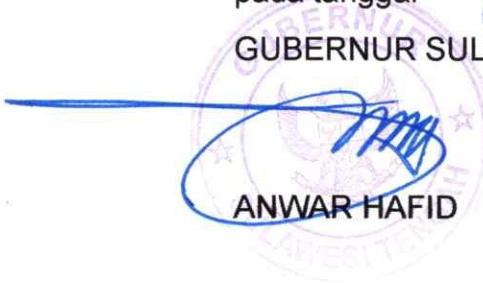
4. Bupati/Wali Kota agar menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembentukan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 7 Juli 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID